



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : LAODE SALMIDIN |
| 2. Tempat lahir | : Kalia-Lia |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/9 Juli 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Paldam Gunung Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Laode Salmidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 ;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : YOSUA MARIO WAPAI |
| 2. Tempat lahir | : Serui |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/7 November 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Sukun II Kodam Lama Kelurahan Numbay |

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yosua Mario Wapai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I La Ode Salmidin dan Terdakwa II Yosua Mario Wapai bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I La Ode Salmidin dan Terdakwa II Yosua Mario Wapai berupa **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa ditahan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna biru, nomor plat PA 3601 RX, nomor rangka: MH35E88H0NJ407360, nomor mesin: E3R2E3222182**dikembalikan kepada saksi korban Hardin**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan human ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa terdakwa I La Ode Salmidin dan terdakwa II Yosua Mario Wapai, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 03:00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di samping Kantor Kelurahan Numbay Jl. Setiapura Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **barang siapa mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, ketika terdakwa I sedang duduk bersama dengan terdakwa II disamping Apotik K24 lalu terdakwa II mengatakan "ko ikut sa mari tong curi motor buat tong jual" kemudian terdakwa I mengikuti ajakan terdakwa II lalu para terdakwa berjalan menuju ke samping Kelurahan Numbay sesampainya disana para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio M3 warna biru,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor : PA 3601 RX dengan ciri ciri : body motor bagian depan ada stiker bertuliskan “bukan kaleng-kaleng” dan bagian body samping sepeda motor ada stiker yang bertuliskan Mio M3 yang saat itu diparkir disamping Kantor Kelurahan Numbay, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengawasi disekitar setelah itu terdakwa II langsung berjalan menuju sepeda motor tersebut lalu memegang dan menggoyang stang sepeda motor tersebut namun ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak berhasil setelah itu datanglah sdr. Anis Salem Tonjou (DPO) yang ikut membantu terdakwa II mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan cara menendang stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki sampai akhirnya stang sepeda motor tersebut berhasil terbuka, kemudian terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut bersama terdakwa I. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut ke arah tanjakan Kodam dan berhenti ditikungan bagian sebelah kanan lalu berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membuka body motor bagian samping kanan dengan menggunakan obeng bintang lalu terdakwa II menyambungkan kabel ke arah rumah kunci dan sepeda motor tersebut pun menyala kemudian terdakwa II membonceng terdakwa I ke kompleks Kodam lalu memarkir motor tersebut disamping ATM. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki turun ke bawah menuju Apotik K24 dan sesampainya disana, terdakwa I dan terdakwa II meminum minuman yang biasa disebut “BALO” sampai tertidur.

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 19.00 Wit, terdakwa II bertemu dengan terdakwa I di depan jembatan dan sama-sama jalan ke Apotik K24, kemudian terdakwa II dengan menggunakan HP terdakwa I menghubungi Hendrik Rumbekwan dan memberitahukan bahwa terdakwa II dapat sepeda motor sehingga meminta bantuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang sebelumnya pernah menjual sepeda motor (Posay Nafa) lalu Hendrik Rumbekwan mengatakan “kalau mau tukar sepeda motor tersebut dengan daun-daun ganja” setelah mendengarkan penjelasan tersebut terdakwa II pun setuju karena terdakwa II berfikir jika berhasil menukarnya dengan daun-daun ganja maka terdakwa II bisa menjualnya dan akan mendapatkan uang. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melakukan transaksi menukar sepeda motor tersebut dengan 9 (sembilan) bungkus plastik es yang berisikan daun ganja.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 16.30 Wit, terdakwa II diamankan oleh saksi George Andreas Wabiser dan Yansen Roland Oen dan diamankan ke Mapolresta Jayapura Kota.
 - Bahwa terdakwa I La Ode Salmidin dan terdakwa II Yosua Mario Wapai mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna biru, nomor plat : PA 3601 RX, nomor rangka: MH35E88H0NJ407360, nomor mesin: E3R2E3222182 secara melawan hukum untuk dimiliki tanpa seijin saksi korban Hardin.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa I La Ode Salmidin dan terdakwa II Yosua Mario Wapai tersebut mengakibatkan Saksi korban Hardin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa I La Ode Salmidin dan terdakwa II Yosua Mario Wapai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HARDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wit yang terjadi disamping Kantor Kelurahan Numbay bertempat di JL. Setiapura Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa awalnya terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar jam 23.30 Wit ketika saksi sepulang kerja lalu saksi memarkirkan sepeda motor saksi di samping Kantor Kelurahan Numbay, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 09.00 Wit saksi bangun kemudian saksi bersiap-siap untuk berangkat kerja lalu saksi ketempat dimana saksi memarkir sepeda motor namun sepeda motor saksi sudah tidak ada setelah itu saksi mencari disekitaran kodam namun saya tidak menemukannya.
 - Bahwa motor milik saksi korban yang dicuri oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mio M3 warna biru nomor polisi PA 3601 RX.
 - Bahwa benar saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban memakirkan sepeda motornya di halaman yang tidak ada pagarnya.
- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil motor miliknya, sebelumnya tidak meminta ijin/ tidak memberitahukan kepada saksi korban selaku pemilik motor.
- Bahwa akibat pencurian tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,-
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa tersebut yaitu ingin menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya untuk foya-foya

Menimbang, bahwa atasketerangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi YANSEN ROLAND OEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa Tindak Pidana Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wit disamping Kantor Kelurahan Numbay bertempat di JL. Setiapura Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban namun setelah mendapatkan laporan baru saksi mengetahui yang menjadi korban dalam peristiwa Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah sdr. HARDIN sedangkan yang menjadi pelakunya adalah sdr. LAODE SALMIDIN, sdr. YOSUA MARIO WAPAI dan sdr. ANIS SALEM TONJOU
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yaitu pelaku mencuri 1 (satu) unit sepeda motor milik korban merek Yamaha Mio M3 warna biru, plat nomor: PA 3601 RX.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 saksi bersama rekan-rekan dari Tim Resmob mendapat informasi dari jaringan bahwa salah satu terdakwa La Ode Salmidin sedang duduk di bawah pohon dekat tangga-tangga kompleks Paldam gunung setelah tim mendapatkan informasi tersebut tim langsung bergerak ke tempat yang dimaksud setelah sampai ditempat tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa La Ode Salmidin setelah itu kami melakukan pengembangan terhadap terdakwa Josua Mario Wapai setelah itu kami mendapatkan informasi bahwa pelaku sedang jalan menggunakan sepeda motor kearah Kodam kemudian tim melakukan pengejaran dan mendapatkan terdakwa di jalan raya tanjakan Kodam

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu tim mengamankan terdakwa ke Polresta Jayapura Kota untuk dimintai keterangan terkait perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peran dari para pelaku tersebut, namun setelah para pelaku di integrasi baru saya mengetahui peran-peran dari para terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa peran Terdakwa YOSUA MARIO WAPAI: mempunyai ide untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut, saya juga yang mematahkan stang sepeda motor dan membuka body samping sepeda motor dengan menggunakan obeng lalu menyambung kabel sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran terdakwa LAODE SALMIDIN: memantau situasi disekitaran tempat kejadian tersebut dan menghubungi orang untuk menukarkan sepeda motor tersebut dengan 9 (sembilan) bungkus daun ganja;
- Bahwa peran ANIS SALEM TONJOU: mematahkan stang sepeda motor.
- Bahwa, para terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut dengan cara mematahkan stang sepeda motor tersebut lalu membuka body samping sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng dan menyambung kabel sepeda motor tersebut agar bisa dihidupkan.
- Bahwa akibat pencurian tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I LA ODE SALMIDIN :

- Bahwa peristiwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIT yang bertempat di Samping Kantor Kelurahan Numbay Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WIT, ketika terdakwa sedang duduk bersama teman terdakwa yang bernama sdr. YOSUA MARIO WAPAI disamping Apotik K24 lalu sdr. YOSUA MARIO WAPAI mengatakan “ko ikut sa mari tong curi motor buat tong jual” kemudian terdakwa mengikuti sdr.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSUA MARIO WAPAI dari bekakang menuju ke samping Kelurahan Numbay sesampainya kami disana kami melihat ada sepeda motor merek Mio M3 warna biru, plat nomor : PA 3601 RX dengan ciri ciri : body motor bagian depan ada stiker bertuliskan "bukan kaleng-kaleng" dan bagian body samping sepeda motor ada stiker yang bertuliskan Mio M3 yang saat itu diparkir disamping Kantor Kelurahan Numbay, kemudian sdr. YOSUA MARIO WAPAI menyuruh terdakwa untuk mengawasi disekitar setelah itu sdr. YOSUA MARIO WAPAI langsung berjalan menuju sepeda motor tersebut lalu memegang dan mengoyang stang sepeda motor tersebut namun ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian sdr. YOSUA MARIO WAPAI mencoba mengoyang stang sepeda motor tersebut namun tidak berhasil setelah itu datanglah sdr. ANIS SALEM TONJOU yang ikut membantunya mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan cara menendang stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki sampai akhirnya stang sepeda motor tersebut berhasil terbuka, kemudian sdr. YOSUA MARIO WAPAI mendorong sepeda motor tersebut bersama terdakwa setelah itu kami berdua mendorong sepeda motor tersebut kearah tanjakan kodam dan berhenti ditikungan bagian sebelah kanan lalu berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membuka body motor bagian samping kanan dengan menggunakan obeng bintang lalu sdr. YOSUA MARIO WAPAI menyambungkan kabel kearah rumah kunci setelah berhasil menyambung kabel tersebut, sepeda motor tersebut pun menyala kemudian sdr. YOSUA MARIO WAPAI membonceng terdakwa ke kompleks kodam lalu memarkir motor tersebut disamping ATM setelah itu terdakwa dan sdr. YOSUA MARIO WAPAI berjalan kaki turun ke bawah menuju Apotik K24 sesampainya kami berdua disana, kami berdua meminum minuman yang biasa disebut "BALO" sampai kami berdua tertidur.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa dan Terdakwa II YOSUA MARIO WAPAI bertemu di kios Paldam lalu Terdakwa II YOSUA MARIO WAPAI mengatakan kepada terdakwa bahwa saudara HENDRIK RUMBEKWAN ingin meminta nomor handphonenya setelah itu Terdakwa II YOSUA MARIO WAPAI memberikan nomor handphonenya kepada terdakwa lalu terdakwa memberikannya kepada saudara HENDRIK RUMBEKWAN dengan bertujuan agar saudara HENDRIK RUMBEKWAN mudah untuk menghubungi Terdakwa II YOSUA MARIO WAPAI kemudian Terdakwa II YOSUA MARIO WAPAI menelfon

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara POSAY NAFA dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dijemput oleh saudara NUEL BUARA lalu terdakwa diantar pulang ;

Terdakwa II YOSUA MARIO WAPAI :

- Bahwa peristiwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIT disamping Kantor Kelurahan Numbay bertempat di JL. Setiapura Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa jadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 Wit, ketika terdakwa sedang duduk bersama teman terdakwa yang bernama sdr. LAODE SALMIDIN disamping Apotik K24 sambil terdakwa mengatakan “ko ikut sa mari tong curi motor buat tong jual” kemudian sdr. LAODE SALMIDIN mengikuti terdakwa dari bekakang menuju ke samping Kelurahan Numbay sesampainya kami disana terdakwa melihat ada sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna biru, plat nomor : PA 3601 RX dengan ciri ciri : body motor bagian depan ada stiker bertuliskan “bukan kaleng-kaleng” dan bagian Kap samping ada stiker tertuliskan Mio M3 yang saat itu diparkir disamping Kantor Kelurahan Numbay, kemudian terdakwa menyuruh sdr. LAODE SALMIDIN untuk mengawasi disekitar setelah itu terdakwa langsung berjalan menuju sepeda motor tersebut terdakwa memegang dan mengoyang stang sepeda motor tersebut namun ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mencoba mengoyang stang sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak berhasil setelah itu datanglah sdr. ANIS SALEM TONJOU yang ikut membantu terdakwa mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan cara menendang stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki sampai akhirnya stang sepeda motor tersebut berhasil terbuka, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut bersama sdr. LAODE SALMIDIN setelah itu kami berdua mendorong sepeda motor tersebut kearah tanjakan kodam dan berhenti ditikungan bagian seblah kanan lalu berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membuka body motor bagian samping kanan dengan menggunakan obeng bintang lalu terdakwa menyambungkan kabel kearah rumah kunci setelah berhasil menyambung kabel tersebut, sepeda motor tersebut pun menyala kemudian terdakwa membonceng sdr. LAODE SALMIDIN ke kompleks kodam lalu terdakwa parkir motor tersebut disamping ATM setelah itu terdakwa dan sdr.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAODE SALMIDIN berjalan kaki turun ke bawah menuju Apotik K24 sesampainya kami berdua disana, kami berdua minum minuman yang biasa disebut "BALO" sampai kami berdua tertidur.

- Bahwa Keesokan harinya kami berdua pulang ke rumah masing masing, pada malam hari sekitar jam 19.00 Wit terdakwa turun kebawah sambil berjalan kaki lalu bertemu dengan sdr. LAODE SALMIDIN didepan jembatan dan kami pun berjalan sama-sama ke Apotik K24, kemudian terdakwa meminjam handphone milik sdr. LAODE SALMIDIN untuk menghubungi teman yang bernama sdr. HENDRIK RUMBEKWAN lalu terdakwa memberitahukan kepadanya bahwa terdakwa dapat sepeda motor meminta bantuan kepadanya untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang sebelumnya pernah menjual sepeda motor (sdr. POSAY NAFA) lalu sdr. HENDRIK RUMBEKWAN mengatakan "kalau mau tukar sepeda motor tersebut dengan daun-daun ganja setelah mendengarkan penjelasan tersebut terdakwa pun setuju karena terdakwa berfikir jika terdakwa berhasil menukarnya dengan daun-daun ganja maka terdakwa bisa menjualnya dan terdakwa akan mendapatkan uang.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 17.00 Wit terdakwa dan sdr. LAODE SALMIDIN bertemu di kios Paldam sdr. LAODE SALMIDIN mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. HENDRIK RUMBEKWAN ingin meminta nomor handphone terdakwa setelah itu terdakwa memberikan nomor handphone terdakwa tersebut agar sdr. HENDRIK RUMBEKWAN mudah untuk menghubungi terdakwa kemudian terdakwa menelfon sdr. POSAY NAFA dengan menggunakan handphone milik sdr. LAODE SALMIDIN kemudian sdr. POSAY NAFA mengatakan kepada terdakwa bahwa "ko minta harga berapa" terdakwa mengatakan bahwa "sa jual motor sembilan juta" lalu sdr. POSAY NAFA menawarkan terdakwa dengan menukar sepeda motor tersebut dengan sebuah daun ganja yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastic es lalu terdakwa pun menyetujuinya setelah, kemudian sekitar jam 19.00 Wit bertempat didekat gorong-gorong tanjakan Paldam dengan tujuan terdakwa ingin menemui sdr. POSAY NAFA dan berselang beberapa menit kemudian datanglah tukang ojek yang bernama sdr. PRI ARDIANSYAH yang membawa sdr. HENDRIK dan sdr. POSAY NAFA setelah itu kami pun saling menukar barang sepeda motor dengan 9 (sembilan) daun ganja setelah itu terdakwa menyuruh sdr. NUEL BUARA untuk menjemput sdr. LAODE SALMIDIN didekat pohon Ketapang samping Kantor Kelurahan Numbay, sesudahnya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan sdr. LAODE SALMIDIN terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus daun ganja, terdakwa juga memberikan 2 (dua) bungkus daun ganja kepada sdr. LAODE SALMIDIN dan sdr. ANIS SALEM TONJOU sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu terdakwa.

- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 16.30 Wit, terdakwa keluar dari rumah dengan bertujuan ke samping Kantor Kelurahan sesampainya disana terdakwa duduk namun beberapa menit kemudian ada Polisi yang berpakaian preman lalu membawa terdakwa ke Polresta Jayapura Kota.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna biru, nomor plat PA 3601 RX, nomor rangka: MH35E88H0NJ407360, nomor mesin: E3R2E3222182

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 03:00 WIT bertempat di samping Kantor Kelurahan Numbay Jl. Setiapura Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura telah terjadi tindak Pidana pencurian ;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I **LAODE SALMIDIN dan Terdakwa II YOSUA MARIO WAPAI** , sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Hardin;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian berawal ketika terdakwa I sedang duduk bersama dengan terdakwa II disamping Apotik K24 lalu terdakwa II mengatakan "ko ikut sa mari tong curi motor buat tong jual" kemudian terdakwa I mengikuti ajakan terdakwa II lalu para terdakwa berjalan menuju ke samping Kelurahan Numbay sesampainya disana para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio M3 warna biru, plat nomor : PA 3601 RX dengan ciri ciri : body motor bagian depan ada stiker bertuliskan "bukan kaleng-kaleng" dan bagian body samping sepeda motor ada stiker yang bertuliskan Mio M3 yang saat itu diparkir disamping Kantor Kelurahan Numbay, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawasi disekitar setelah itu terdakwa II langsung berjalan menuju sepeda motor tersebut lalu memegang dan menggoyang stang sepeda motor tersebut namun ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci sehingga tidak berhasil, setelah itu datanglah sdr. Anis Salem Tonjou (DPO) yang ikut membantu terdakwa II mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan cara menendang stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki sampai akhirnya stang sepeda motor tersebut berhasil terbuka, kemudian terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut bersama terdakwa I. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut kearah tanjakan Kodam dan berhenti ditikungan bagian sebelah kanan lalu berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membuka body motor bagian samping kanan dengan menggunakan obeng bintang lalu terdakwa II menyambungkan kabel kearah rumah kunci dan sepeda motor tersebut pun menyala kemudian terdakwa II membonceng terdakwa I ke kompleks Kodam lalu memarkir motor tersebut disamping ATM. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki turun ke bawah menuju Apotik K24 dan sesampainya disana, terdakwa I dan terdakwa II meminum minuman yang biasa disebut "BALO" sampai tertidur.

- Bahwa benar keesokan harinya sekitar jam 19.00 Wit, terdakwa II bertemu dengan terdakwa I di depan jembatan dan sama-sama jalan ke Apotik K24, kemudian terdakwa II dengan menggunakan HP terdakwa I menghubungi Hendrik Rumbekwan dan memberitahukan bahwa terdakwa II dapat sepeda motor sehingga meminta bantuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang sebelumnya pernah menjual sepeda motor (Posay Nafa) lalu Hendrik Rumbekwan mengatakan "kalau mau tukar sepeda motor tersebut dengan daun-daun ganja" setelah mendengarkan penjelasan tersebut terdakwa II pun setuju karena terdakwa II berfikir jika berhasil menukarnya dengan daun-daun ganja maka terdakwa II bisa menjualnya dan akan mendapatkan uang. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melakukan transaksi menukar sepeda motor tersebut dengan 9 (sembilan) bungkus plastik es yang berisikan daun ganja.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 16.30 Wit, terdakwa II diamankan oleh saksi George Andreas Wabiser dan Yansen Roland Oen dan diamankan ke Mapolresta Jayapura Kota.
- Bahwa benar terdakwa I La Ode Salmidin dan terdakwa II Yosua Mario Wapai mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, nomor plat : PA 3601 RX, romor rangka: MH35E88H0NJ407360, nomor mesin: E3R2E3222182 secara melawan hukum untuk dimiliki tanpa seijin saksi korban Hardin.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I La Ode Salmidin dan terdakwa II Yosua Mario Wapai tersebut mengakibatkan Saksi korban Hardin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Mengambil suatu barang ;**
3. **Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**
4. **Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;**
5. **Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian "*barang siapa*" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perumusan unsur "*barang siapa*" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "*setiap orang*" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "*orang*" yang bernama **LAODE SALMIDIN dan bernama YOSUA MARIO WAPAI** yang dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya "*alasan pemaaf*" maupun "*alasan pembenar*" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan para terdakwa ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jap



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “Barang Siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang :

Menimbang, bahwa pengertian **Mengambil suatu barang** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek atau Orang atau pelaku atau Terdakwa yaitu LAODE SALMIDIN dan YOSUA MARIO WAPAI, dimana para Terdakwa mengambil atau mencuri barang milik korban Hardin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna biru, nomor plat: PA 3601 RX, nomor rangka: MH35E88H0NJ407360, nomor mesin: E3R2E3222182 .Dengan demikian, “**Unsur Mengambil suatu barang**” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa pengertian **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain** adalah Barang yang telah diambil oleh para terdakwa LAODE SALMIDIN dan YOSUA MARIO WAPAI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna biru, nomor plat PA 3601 RX, nomor rangka: MH35E88H0NJ407360, nomor mesin: E3R2E3222182 tersebut adalah merupakan milik dari Orang lain dalam hal ini milik korban Hardin dan bukan milik para terdakwa. Dengan demikian, “**Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa pengertian **Dengan maksud untuk memiliki** adalah para terdakwa mengambil barang milik korban berdasarkan niat, cara, daya, dan upayanya para terdakwa sendiri dan tanpa seijin korban Hardin, dimana niat para terdakwa adalah untuk menguasai barang tersebut, yang mana para terdakwa mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna biru, nomor plat PA 3601 RX, nomor rangka: MH35E88H0NJ407360, nomor mesin: E3R2E3222182 milik korban itu sebenarnya adalah inisiatifnya sendiri dan untuk dimiliki dan dikuasainya, karena sudah pasti para terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut adalah milik Orang lain atau korban Hardin dan bukan milik para terdakwa serta tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan ini sudah jelas bertentangan dengan Hukum karena melawan Hak seseorang selaku pemilik yang sah. Dengan demikian, “**Unsur Dengan**



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** adalah bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa lebih dari satu orang atau perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, Maka unsur pasal dalam kasus ini dapat dibuktikan dimana para terdakwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna biru, nomor plat PA 3601 RX, nomor rangka: MH35E88H0NJ407360, nomor mesin: E3R2E3222182 milik korban Hardin dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu LAODE SALMIDIN dan YOSUA MARIO WAPAI. Dengan demikian, **“Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna biru, nomor plat PA 3601 RX, nomor rangka: MH35E88H0NJ407360, nomor mesin: E3R2E3222182, dikembalikan kepada saksi korban Hardin ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama Persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I LA ODE SALMIDIN dan Terdakwa II YOSUA MARIO WAPAI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I LA ODE SALMIDIN dan Terdakwa II YOSUA MARIO WAPAI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna biru, nomor plat PA 3601 RX, nomor rangka: MH35E88H0NJ407360, nomor mesin: E3R2E3222182Dikembalikan kepada saksi korban **Hardin** ;
6. Membebankan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, oleh kami, Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wempy W.J. Duka, S.H., M.H., Andi Asmuruf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Napitupulu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Mohammad Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wempy W.J. Duka, S.H., M.H..

Roberto Naibaho, S.H.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Napitupulu, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)